SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan, dan untuk mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berdomisili di Daerah;
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa Toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menata dan mengatur melalui pemberian izin dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

9. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Rencana Detil Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan Perdagangan di pasar.
13. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 m (seratus meter) dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar.
14. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruang di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
15. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
16. Tempat Hamparan/Dasaran adalah suatu tempat yang terdapat di pasar bukan termasuk Kios dan Los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual dan disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.
18. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

19. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, Supermarket, *department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
21. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
22. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
23. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Pasar Swalayan, Toko Modern dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah UMK-M sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
26. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan

usaha skala besar.

27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
28. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan aktivasi jual beli barang atau jasa di Pasar Rakyat.
29. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkap KBP adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti Pedagang diberikan hak penggunaan Toko, Kios atau Los.
30. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Tempat Hamparan/Dasaran untuk berdagang.
31. Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas Pasar Rakyat.
32. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
33. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

(1) Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan pada asas:
    a. kepentingan nasional;

b. kepastian hukum;
c. adil dan sehat;
d. kemudahan berusaha;
e. akuntabel dan transparan;
f. kemandirian;
g. kemitraan;
h. kemanfaatan;
i. kesederhanaan;
j. kebersamaan; dan
k. berwawasan lingkungan.

(2) Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk:
a. memberdayakan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan bersamaan dengan berkembangnya usaha Perdagangan secara eceran berbentuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
b. menyederhanakan dan memberikan kepastian dalam proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

(3) Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swlayan bertujuan untuk:
a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya;
b. memberikan pedoman dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan agar tercipta kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan;

e. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan

f. mendorong terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan UMK-M berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Pasar Rakyat;

b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

c. Perizinan Berusaha; dan

d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring evaluasi.

BAB II

PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta.

(2) Selain ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Pasar Rakyat

Pasal 5

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan Pelaku Usaha dapat melakukan perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
   a. fisik;
   b. nonfisik; dan
   c. manajemen pengelolaan.

Pasal 6

(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. penentuan lokasi;
   b. penyediaan fasilitasi bangunan dan zonasi barang yang diperdagangkan; dan
   c. sarana pendukung pasar.

(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 7

(1) Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa:
   a. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa kajian yang dilakukan oleh badan atau lembaga independen yang berkompeten; dan
   b. standar operasional dan prosedur.

(2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
d. wajib bermitra dengan Koperasi dan usaha mikro;
e. penyerapan tenaga kerja lokal;
f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan usaha mikro lokal;
g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat baru terhadap Pasar Rakyat sebelumnya.

Pasal 8

(1) Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur.
(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem:
a. keamanan dan ketertiban;
b. kebersihan dan pengelolaan sampah;
c. pengaduan dan pelayanan informasi;
d. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
e. pemungutan retribusi Daerah;
f. kebersihan dan penanganan sampah;
g. penteraan; dan
h. pengelolaan reklame dan *promotion event* di area Pasar Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ditetapkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 9

(1) Perencanaan manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah pengelolaan oleh:
a. PD yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Perdagangan; dan

b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bekerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri dari:
   a. Pasar Rakyat Tipe A;
   b. Pasar Rakyat Tipe B;
   c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
   d. Pasar Rakyat Tipe D.

(2) Pasar Rakyat Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
   a. beroperasi setiap hari;
   b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
   c. memiliki luas lahan minimal 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).

(3) Pasar Rakyat Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
   a. beroperasi minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
   b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
   c. memiliki luas lahan minimal 4.000 m^2 (empat ribu meter persegi).

(4) Pasar Rakyat Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
   a. beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;

b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
c. memiliki luas lahan minimal 3.000 m^2 (tiga ribu meter persegi).

(5) Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
a. beroperasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
c. memiliki luas lahan minimal 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi)

(6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendirian Pasar Rakyat

Pasal 11

(1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat mencakup:
a. fisik;
b. manajemen;
c. ekonomi; dan
d. sosial.

(2) Pembangunan atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan, minimal berupa:
a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat dan sesuai dengan karakteristik budaya;
b. zonasi barang yang diperdagangkan;
c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;

d. kemudahan akses transportasi; dan
e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Pembangunan atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembangunan atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan minimal:
a. peningkatan profesionalisme pengelola;
b. pemberdayaan Pedagang;
c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

(5) Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap memperhatikan hasil pengawasan pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur.

(6) Permbangunan atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
a. pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
c. peningkatan instrumen stabilisasi harga barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
d. program pembangunan konsumen cerdas.

(7) Pembangunan atau Revitalisasi sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta entitas ekonomi lainnya untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 12

(1) Pembangunan atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal:
   a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
   b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
   c. memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M yang berasal dari Daerah setempat; dan
   d. meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.

(2) Embiro Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki minimal:
   a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah;
   b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
   c. terdapat Pedagang dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang; dan
   d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

(3) Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria minimal:
   a. kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat;
   b. terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan dan pelayanan kesehatan;
   c. mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang; dan/atau
   d. jauh dari lokasi bencana dan tidak berada pada

lokasi industri.

(4) Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasar Rakyat harus memiliki UMK-M yang berasal dari daerah setempat.

(5) Meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui optimalisasi Fasilitas Pasar Rakyat.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, Koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah dalam Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lokasi Pendirian

Pasal 14

(1) Pasar Rakyat dapat didirikan di setiap desa/kelurahan dan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di semua sistem jaringan jalan.

Bagian Kelima
Penataan

Paragraf 1
Ketertiban dan Keamanan

Pasal 15

(1) Tugas ketertiban dan keamanan Pasar Rakyat menjadi

tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

(2) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar Rakyat menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, Pedagang pasar maupun Pedagang yang berada di dalam Kawasan Pasar Rakyat.

Paragraf 2

Kebersihan dan Kenyamanan

Pasal 16

(1) Pemeliharaan kebersihan dari Kios, Los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam Kawasan Pasar Rakyat ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, Pedagang pasar maupun Pedagang yang berada di dalam Kawasan Pasar Rakyat.

(2) Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

(1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dalam mengelola kebersihan Pasar Rakyat dapat melakukan kerja sama dengan penyedia jasa kebersihan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Pedagang

Pasal 18

(1) Penetapan Pedagang dilaksanakan oleh PD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

(2) Penetapan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi Pedadang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los dan KIP bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Tempat Hamparan/Dasaran.

(3) Penerbitan KIP didasarkan pada penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pedagang dan penerbitan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perpanjangan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

Pasal 20

(1) Sarana dan prasarana Pasar Rakyat terdiri dari:
   a. sarana dan prasarana utama; dan
   b. sarana dan prasarana penunjang.

(2) Sarana dan Prasarana utama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. bangunan Kios, Los, dan Tempat Hamparan/Dasaran;
b. jalan akses pengunjung ke segala arah;
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d. penataan Kios dan Los sesuai dengan jenis barang dagangan; dan
e. bentuk bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

(3) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kantor pengelola:
b. toilet;
c. pos ukur ulang;
d. pos keamanan;
e. ruang menyusui;
f. ruang kesehatan;
g. ruang peribadatan;
h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
i. tempat parkir;
j. tempat penampungan sampah sementara;
k. sarana pengelolahan air limbah;
l. sarana air bersih; dan
m. instalasi listrik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Pasar Rakyat

Paragraf 1
Hak

Pasal 21

(1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat berhak:

a. mendapatkan pelayanan kebersihan

/persampahan dan/atau pelayanan perizinan;

b. menggunakan Kios, Los atau Tempat Hamparan/Dasaran sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya; dan

c. mendapatkan Penataan dan Pembinaan.

(2) Hak penggunaan Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling banyak 2 (dua) unit pada Pasar Rakyat.

(3) Hak penggunaan Tempat Hamparan/Dasaran dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling luas 2 m^2 (dua meter persegi) pada Pasar Rakyat.

Pasal 22

(1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan Kios, Los, Tempat Hamparan/Dasaran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender dapat menyerahan kembali hak penggunaan Kios, Los, Tempat Hamparan/Dasaran kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan atau mengalihkan hak kepada ahli waris.

(2) Dalam hal pengalihan hak kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 23

Setiap Pedagang Pasar Rakyat berkewajiban:

a. menjaga ketertiban dan kebersihan pasar;

b. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;

c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dengan

kantong sampah yang ramah lingkungan; dan

d. membayar retribusi.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 24

(1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat dilarang:

a. mendirikan, menambah atau merubah bangunan Toko, Kios, Los atau Tempat Hamparan/Dasaran tanpa izin;

b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;

c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam pasar;

d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam pasar;

e. meninggalkan barang dagangan di dalam pasar kecuali bagi pedagang yang menempati Toko, Kios dan Los;

f. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan Toko, Kios dan Los kepada pihak lain;

g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan Toko, Kios dan Los kepada orang lain;

h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;

i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen;

k. tidak melakukan aktivitas jual beli pada Toko, Kios, Los atau Tempat Hamparan/Dasaran yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;

l. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan KIP;

m. mengalihfungsikan Toko, Kios, Los atau Tempat Hamparan/Dasaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

n. menempatkan ternak di luar lokasi pasar yang ditentukan.

(2) Setiap orang yang berada di dalam Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar dilarang:

a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam pasar;

b. melakukan praktik rentenir;

c. melakukan praktik percaloan;

d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Pasar Rakyat

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Bupati dapat:

a. mengembangkan sistem manajemen Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat yang baik dan benar;

b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para Pedagang di Pasar Rakyat;

c. fasilitasi kerja sama antara Pedagang Pasar Rakyat dan

Pemasok;

d. melakukan program digitalisasi pasar; dan

e. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

BAB III
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
   a. pertokoan;
   b. mal; dan
   c. plaza.

(2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
   a. minimarket;
   b. Supermarket;
   c. *department store;*
   d. *hypermarket*; dan
   e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 27

(1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan luas lantai serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.

(2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. minimarket, sampai dengan 400 m^2 (empat ratus meter persegi);
   b. Supermarket, di atas 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi);
   c. *department store*, minimal 400 m^2 (empat ratus

meter persegi);

d. *hypermarket*, di atas 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi); dan

e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, minimal 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan Koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri minimal 1.000 m^2 (seribu meter persegi).

(3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. minimarket, Supermarket dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang kosumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;

b. *department store*, menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 28

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhitungan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona, area atau di wilayah setempat.

(2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
d. potensi kemitraan dengan UMK-M;
e. potensi penyerapan tenaga kerja;
f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
g. ketersediaan fasilitasi sosial dan fasilitasi umum; dan
h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

(3) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Pelaku Toko Swalayan menyediakan minimal:

a. areal parkir;
b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higenis), aman dan tertib; dan
c. ruang publik yang nyaman.

(4) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, Supermarket, *hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

(5) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:

a. penanaman modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
b. penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan

berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 29

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
   b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah; dan/atau
   c. rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
   a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan, jasa dan/atau permukiman;
   b. Supermarket, *hypermarket, department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan dan/atau jasa; dan
   c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba hanya boleh berdiri di tepi jalan nasional dan di tepi jalan provinsi dengan ketentuan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba merupakan milik warga Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah.

(3) Rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
   a. minimarket waralaba skala pelayanan maksimal

1 (satu) berbanding 6.000 (enam ribu) penduduk per kecamatan;

b. supermarket skala pelayanan maksimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan

c. *hypermarket*, *department store,* Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh) ribu penduduk.

Pasal 30

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko di jalan Provinsi.

(2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko di jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

a. Pusat Perbelanjaan minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko;

b. supermarket, *department store, hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri minimal 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko; dan

c. minimarket minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan Toko kecuali bagi minimarket penduduk Daerah.

Bagian Ketiga

Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 31

(1) Jam operasional supermarket, *hypermarket, department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:

a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22. 00 WITA; dan
b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.

(2) Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut:
a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan pegawai.

(4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional dan hari atau kondisi tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, *hypermarket, department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
d. penutupan kegiatan usaha.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kemitraan

Pasal 32

(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMK-M.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola Perdagangan umum dan/atau waralaba dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

(3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
   d. penutupan kegiatan usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Kemitraan dengan pola Perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. kerja sama pemasaran;
   b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
   c. penyediaan pasokan.

(2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produk UMK-M yang

dikemas maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk UMK-M dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan produk UMK-M atau kemitraan dengan pelaku UMK-M dengan ketentuan jumlah minimal 10% (sepuluh persen) dari total gerai atau Toko.

Pasal 34

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan harus:

a. melakukan fasilitasi terhadap UMK-M agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMK-M;
d. memastikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk penyediaan produk UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4); dan/atau
e. menjamin pelaksanaan kerja sama antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 35

(1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
   a. memprioritaskan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar;
   b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
   d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
   e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
   f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
   g. menyediakan alat pemadam kebakaran minimal alat pemadam api ringan yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
   h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
   i. menyediakan layanan pengaduan konsumen; dan
   j. melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan terkait omzet penjualan, jumlah karyawan, pelaksanaan kemitraan dengan UMK-M kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang Perdagangan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial badan usaha.

Pasal 36

(1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

(3) Bentuk waralaba Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama dengan:
   a. Koperasi;
   b. badan usaha milik Daerah;
   c. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan/atau
   d. perorangan atau badan usaha, yaitu penduduk Daerah atau badan usaha di Daerah yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar di Daerah.

(4) Kewajiban mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 37

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Usaha dilarang:

a. menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kedaluwarsa;
b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingan dengan harga di Pasar Rakyat dan Toko terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan/atau
c. memaksa produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merk sendiri.

Pasal 38

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), ayat (4), dan Pasal 37 huruf b dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan usaha;
    c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
    d. penutupan kegiatan usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 39

Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Selain melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga melaksanakan monitoring evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasar Rakyat

Pasal 41

(1) Pembinaan pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

(2) Pembinaan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. Pedagang;
   b. asosiasi/paguyuban Pedagang;
   c. Pengelola Pasar Rakyat; dan/atau
   d. pihak terkait.

(3) Pembinaan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
   b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
   c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan; dan

d. penerapan perlindungan konsumen.

Pasal 42

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
   a. berkala atau rutin; dan
   b. insidental.

(3) Pengawasan dan pengendalian secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terencana dan terjadwal.

(4) Pengawasan dan pengendalian insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan informasi, temuan atau pengaduan dari masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 43

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang Perdagangan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dapat berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan, PD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, PD yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan PD teknis lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemeritah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Derah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1)

huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 37 huruf a, dan huruf c diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. KBP dan KIP yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku;
b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang diterbitkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
d. Toko Swalayan waralaba yang telah beroperasi wajib melengkapi persyaratan waralaba paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memiliki perizinan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, S.H.
NIP 197806052002121002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:64.02/11/1/2026

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. KETENTUAN UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba-lomba membuka usaha yang berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya didirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Penggantian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tokok Modern, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 178 huruf c menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pasal 16 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada ketentuan KESATU huruf b mengamanatkan untuk segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap jumlah Toko Swalayan berjejaring dalam satu kecamatan dan kewajiban yang tegas kepada Toko Swalayan berjejaring terhadap UMKM, Koperasi dan Sumber Daya Manusia sehingga lebih ada keberpihakan baik kepada masyarakat atau pengusaha setempat atau pengusaha lokal.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini.
2. Meningkatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat dengan menganut prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan.
3. Sebagai dasar hukum dan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.
masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan adalah pengelolaan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “paling banyak 2 (dua) unit Kios atau Los” Adalah tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 2 (dua) unit Kios atau Los untuk satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “paling luas 2 m^2 (dua meter persegi) untuk Tempat Dasaran atau Oprokan” Adalah dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 2 m^2 (dua meter persegi) Tempat Hamparan/Dasaran.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan melanggar ketertiban umum” adalah pencurian, perjudian, minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pertokoan” adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan luas lantai penjualan di atas 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mal” adalah Pusat Perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan yang dibangun maksimal sampai dengan tiga lantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Plaza” adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur bangunan dirancang tinggi dan memiliki lebih dari tiga lantai

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Minimarket” adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Supermarket” adalah suatu Toko Swalayan yang menjual eceran barang komsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).

Huruf c

Yang dimaksud dengan *“Department Store”* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang komsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *“Hypermarket”* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang komsumsi utamanya produk makanan dan produk

rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas di atas 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Grosir/Perkulakan” adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan “jelas” adalah hak dan kewajiban para pihak diatur secara terperinci dan dimengerti olah para pihak.

Yang dimaksud dengan “wajar” adalah hak dan kewajiban tidak memberatkan para pihak.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah sikap membuka diri terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bermitra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud “fasilitasi terhadap UMK-M” antara lain berupa kegiatan fasilitasi penerbitan izin edar seperti sertifikat pangan industri rumah tangga atau sertifikat makanan dalam badan pengawas obat dan makanan, halan, merek, dan kemasan sesuai ketentuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “tenaga kerja dari lingkungan sekitar” adalah tenaga kerja dari warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah dihitung dari bulan Januari sampai dengan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “biaya tanggung jawab sosial perusahaan” adalah dipergunakan untuk kepentingan sosial lingkungan sekitar tempat Pusat Perbelanjaan ataupun Toko Swalayan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan” adalah gerai yang dimiliki baik di Daerah maupun di luar Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang kebutuhan pokok” antara lain:

a. barang kebutuhan pokok hasil pertanian yang terdiri dari beras, kedelai bahan baku dan tempe, cabe dan bawang merah;
b. barang kebutuhan pokok hasil industri yang terdiri dari gula, minyak goreng dan tepung terigu; dan/atau
c. barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3